

**SIMPLIFIKASI PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**TAHUN 2019**

N O.	NOMOR PERATURAN MENTERI/TGL PENETAPAN/TGL PENGUNDANGAN/BNRI	JUDUL	KETERANGAN	Status
1.	<b>P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019</b> Ditetapkan 14 Januari 2019 Diundangkan 21 Januari 2019 BNRI : Nomor 33	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/MENLHK-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 473), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	<b>Dicabut P.8 Tahun 2021</b>
2.	<b>P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019</b> Ditetapkan 14 Januari 2019 Diundangkan 23 Januari 2019 BNRI : Nomor 46	Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2019 Kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat	-	<b>Tidak Berlaku</b>
3.	<b>P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019</b> Ditetapkan 14 Januari 2019 Diundangkan 21 Januari 2019 BNRI : Nomor 34	Tata Cara Pelaksanaan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2019 Yang Dilimpahkan Kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat	-	<b>Tidak Berlaku</b>
4.	<b>P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019</b> Ditetapkan 18 Januari 2019 Diundangkan 29 Januari 2019 BNRI : Nomor 66	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.46/ Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 831), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.46/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 831), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	<b>Berlaku</b>
5.	<b>P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019</b> Ditetapkan 13 Februari	Tata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup Untuk	-	<b>Berlaku</b>

N O.	NOMOR PERATURAN MENTERI/TGL PENETAPAN/TGL PENGUNDANGAN/BNRI	JUDUL	KETERANGAN	Status
	2019 Diundangkan 26 Februari 2019 BNRI : Nomor 208	Pengadaan Barang Dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup		
6.	<b>P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019</b> Ditetapkan 18 Februari 2019 Diundangkan 26 Februari 2019 BNRI : Nomor 209	Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2019 Kepada Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan, Dan Gubernur Papua	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.61/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2018 kepada Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan, dan Gubernur Papua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1799), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2019	<b>Tidak Berlaku</b>
7.	<b>P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019</b> Ditetapkan 21 Februari 2019 Diundangkan 26 April 2019 BNRI : Nomor 462	Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan	-	<b>Dicabut P.7 Tahun 2021</b>
8.	<b>P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019</b> Ditetapkan 15 Maret 2019 Diundangkan 26 Maret 2019 BNRI : Nomor 335	Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam	Pasal 88 (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka: a. permohonan IUPJWA atau IUPSWA yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, yang belum memenuhi persyaratan, penyelesaiannya diproses di Lembaga OSS melalui sistem elektronik terintegrasi; b. permohonan IUPJWA atau IUPSWA yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, yang telah memenuhi persyaratan penyelesaiannya diproses di Kementerian atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya; c. permohonan IUPSWA yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, yang telah mendapatkan persetujuan prinsip dan telah memenuhi kewajiban atau belum memenuhi kewajiban, penyelesaiannya diproses di Kementerian atau pemerintah	<b>Berlaku</b>

N O.	NOMOR PERATURAN MENTERI/TGL PENETAPAN/TGL PENGUNDANGAN/BNRI	JUDUL	KETERANGAN	Status
			<p>daerah sesuai dengan kewenangannya dan selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.</p> <p>(2) Permohonan IUPJWA atau IUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c, Pelaku Usaha melakukan pendaftaran di Lembaga OSS untuk mendapatkan NIB dan selanjutnya menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.</p> <p>Pasal 89 IUPJWA atau IUPSWA yang telah diterbitkan oleh lembaga OSS, selanjutnya menyesuaikan dalam ketentuan Peraturan Menteri ini.</p> <p>Pasal 90 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:</p> <p>a. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/MENHUT-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 595) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/MENHUT-II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/MENHUT-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 124), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.</p> <p>b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/MENHUT-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 595) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/MENHUT-II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/MENHUT-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik</p>	

N O.	NOMOR PERATURAN MENTERI/TGL PENETAPAN/TGL PENGUNDANGAN/BNRI	JUDUL	KETERANGAN	Status
			Indonesia Tahun 2012 Nomor 124), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
9.	<b>P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019</b> Ditetapkan 18 Maret 2019 Diundangkan 26 Maret 2019 BNRI : Nomor 336	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan; dan b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pendidikan dan/atau Pelatihan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1106), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	<b>Berlaku</b>
10.	<b>P.10/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019</b> Ditetapkan 20 Maret 2019 Diundangkan 2 April 2019 BNRI : Nomor 359	Penentuan, Penetapan dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut	Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib: a. melakukan revisi Rencana Kerja Usaha (RKU), Dokumen Rencana Usaha, Dokumen Rencana Pengelolaan atau sejenisnya untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini; b. melakukan penyesuaian Dokumen Rencana Pemulihan; dan c. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagai akibat perubahan fungsi Ekosistem Gambut sesuai dengan Peraturan Menteri ini.  Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, segala peraturan menteri yang telah terbit terkait Penentuan, Penetapan, dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis KHG dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.	<b>Berlaku</b>
11	<b>P.11/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019</b> Ditetapkan 21 Maret 2019 Diundangkan 2 April 2019 BNRI : Nomor 360	Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri	-	<b>Dicabut P.8 Tahun 2021</b>
12.	-	-	-	
13.	<b>P.13/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019</b> Ditetapkan 2 April 2019	Pendampingan Kegiatan Pembangunan di Bidang Kehutanan	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pendamping yang telah ditetapkan dinyatakan tetap	<b>Berlaku</b>

N O.	NOMOR PERATURAN MENTERI/TGL PENETAPAN/TGL PENGUNDANGAN/BNRI	JUDUL	KETERANGAN	Status
	Diundangkan 16 April 2019 BNRI : Nomor 431		berlaku.  Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Pendampingan Kegiatan Pembangunan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 703), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
14.	<b>P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019</b> Ditetapkan 5 April 2019 Diundangkan 16 April 2019 BNRI : Nomor 432	Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan	Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.78/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1402), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	<b>Berlaku</b>
15.	<b>P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019</b> Ditetapkan 5 April 2019 Diundangkan 23 April 2019 BNRI : Nomor 455	Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal	-	<b>Berlaku</b>
16.	<b>P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019</b> Ditetapkan 9 April 2019 Diundangkan 16 April 2019 BNRI : Nomor 433	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah	-	<b>Berlaku</b>
17.	<b>P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019</b> Ditetapkan 10 April 2019 Diundangkan 16 April 2019 BNRI : Nomor 434	Baku Mutu Emisi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Pupuk dan Industri Amonium Nitrat	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 133 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Emisi Kegiatan Industri Pupuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	<b>Berlaku</b>
18.	<b>P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019</b> Ditetapkan 10 April 2019 Diundangkan 16 April 2019 BNRI : Nomor 434	Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam	Pasal 83 Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini: a. IPA, IPEA, IUPA, dan IUPEA yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai waktu berakhirnya izin. b. permohonan IPA atau IPEA yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini penyelesaiannya diproses di UPT atau UPTD sesuai dengan kewenangannya. c. permohonan IUPA atau IUPEA skala mikro dan kecil yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan telah memenuhi persyaratan, penyelesaiannya diproses di Direktorat Jenderal atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.	<b>Berlaku</b>

N O.	NOMOR PERATURAN MENTERI/TGL PENETAPAN/TGL PENGUNDANGAN/BNRI	JUDUL	KETERANGAN	Status
			<p>d. permohonan IUPA atau IUPEA skala menengah dan besar yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri inidan telah memenuhi persyaratan serta belum mendapatkan persetujuan prinsip, penyelesaiannya diproses di Kementerian atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>e. permohonan IUPA atau IUPEA skala menengah dan besar yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri inidan telah mendapatkan persetujuan prinsip, penyelesaiannya diproses di Kementerian atau PemerintahDaerah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>f. permohonan IUPA atau IUPEA sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan huruf e Pelaku Usaha melakukan pendaftaran di Lembaga OSS untuk mendapatkan NIB dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.</p> <p>g. perizinan berusaha untuk IUPA atau IUPEA yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.</p> <p>h. permohonan IUPA atau IUPEA oleh pemohon yang bergerak di luar bidang pengusahaan air yang belum dapat diproses di lembaga OSS, diproses di Kementerian atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.</p> <p>Pasal 84 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:</p> <p>a. Peraturan pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/MENHUT-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1424), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini; dan</p> <p>b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/MENHUTII/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam</p>	

N O.	NOMOR PERATURAN MENTERI/TGL PENETAPAN/TGL PENGUNDANGAN/BNRI	JUDUL	KETERANGAN	Status
			(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1424), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
19.	<b>P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019</b> Ditetapkan 10 April 2019 Diundangkan 18 April 2019 BNRI : Nomor 448	Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi	-	<b>Dicabut P.8 Tahun 2021</b>
20.	<b>P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019</b> Ditetapkan 29 April 2019 Diundangkan 10 Mei 2019 BNRI : Nomor 521	Spesifikasi Teknis Kandang Transpor dan Kandang Transit Satwa Liar	-	<b>Berlaku</b>
21.	<b>P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019</b> Ditetapkan 29 April 2019 Diundangkan 10 Mei 2019 BNRI : Nomor 522	Hutan Adat dan Hutan Hak	<p>Pasal 18 Hutan Adat yang sudah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dirangkum dan diakomodasikan dalam Keputusan Menteri tentang Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat.</p> <p>Pasal 19 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<b>Tidak berlaku dicabut dengan Permen LHK No.P.17 Tahun 2020</b>
22.	<b>P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019</b> Ditetapkan 10 Mei 2019 Diundangkan 20 Mei 2019 BNRI : Nomor 578	Lembaga Konservasi	<p>Pasal 97 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/MENHUT-II/2012 tentang Lembaga Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 747), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.</p> <p>Pasal 98 Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/MENHUT-</p>	<b>Berlaku</b>

N O.	NOMOR PERATURAN MENTERI/TGL PENETAPAN/TGL PENGUNDANGAN/BNRI	JUDUL	KETERANGAN	Status
			II/2012 tentang Lembaga Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 747), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku	
23.	<b>P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2019</b> Ditetapkan 24 Mei 2019 Diundangkan 11 Juni 2019 BNRI : Nomor 634	Jalan Strategis di Kawasan Hutan	-	<b>Berlaku</b>
24.	<b>P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019</b> Ditetapkan 31 Mei 2019 Diundangkan 30 Juli 2019 BNRI : Nomor 796	Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah dalam Rangka Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan	-	<b>Berlaku</b>
25.	-	-	-	-
26.	-	-	-	-
27.	-	-	-	-
28.	-	-	-	-
29.	-	-	-	-
30.	-	-	-	-
31.	-	-	-	-
32.	-	-	-	-
33.	<b>P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2019</b> Ditetapkan 13 Juni 2019 Diundangkan 30 Juli 2019 BNRI : Nomor 797	Tata Cara Pengurusan Piutang Negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<p>Pasal 40 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini terhadap penyelesaian Piutang Negara yang telah diproses berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Keu-1/2/2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengurusan Piutang Negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetap sah dan berlaku, selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.</p> <p>Pasal 41 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KEU-1/2/2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengurusan Piutang Negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 428), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<b>Dicabut P.8 Tahun 2021</b>



N O.	NOMOR PERATURAN MENTERI/TGL PENETAPAN/TGL PENGUNDANGAN/BNRI	JUDUL	KETERANGAN	Status
34.	<b>P.34/MENLHK/SETJEN/KAP.3/6/2019</b> Ditetapkan 21 Juni 2019 Diundangkan 18 Juli 2019 BNRI : Nomor 780	Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara yang dari Awal Direncanakan untuk Diserahkan	-	<b>Berlaku</b>
35.	<b>P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2019</b> Ditetapkan 26 Juni 2019 Diundangkan 2 Juli 2019 BNRI : Nomor 733	Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Binaan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Melalui Penyesuaian/ <i>Inpassing</i>	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Melalui Penyesuaian/ <i>Inpassing</i> (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 568), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	<b>Berlaku</b>
36.	-	-	-	-
37.	<b>P.37/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019</b> Ditetapkan 31 Juli 2019 Diundangkan 29 Oktober 2019 BNRI : Nomor 1341	Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut	-	<b>Dicabut No.9 Tahun 2021</b>
38.	<b>P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019</b> Ditetapkan 31 Juli 2019 Diundangkan 5 September 2019 BNRI : Nomor 1011	Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup	Pasal 25 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang sedang dilakukan penilaian Amdalnya dan belum diterbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya, diproses dengan menggunakan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408).  Pasal 26 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012	<b>Dicabut P.4 Tahun 2021</b>

N O.	NOMOR PERATURAN MENTERI/TGL PENETAPAN/TGL PENGUNDANGAN/BNRI	JUDUL	KETERANGAN	Status
			Nomor 408), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
39.	-	-	-	-
40.	-	-	-	-
41.	<b>P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019</b> Ditetapkan 31 Juli 2019 Diundangkan 19 Agustus 2019 BNRI : Nomor 928	Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030	Pasal 3 Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua perencanaan kehutanan yang telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/MENHUT-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 381), dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.  Pasal 4 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/MENHUT-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 381), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	<b>Berlaku</b>
42.	<b>P.42/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2019</b> Ditetapkan 5 Agustus 2019 Diundangkan 4 September 2019 BNRI : Nomor 1003	Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/Menlhk/Setjen/Ku m.1/8/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria	Pasal 32 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Hasil tata batas untuk Pelepasan HPK tidak produktif untuk TORA yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku. b. Hasil kegiatan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini. c. Terhadap persetujuan pola penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan Menteri, maka penerbitan penetapan pelepasan kawasan hutan melalui perubahan batas dilakukan oleh Menteri setelah gubernur menyampaikan daftar calon penerima bidang tanah yang dikeluarkan dari kawasan hutan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan tembusan kepada Menteri.	<b>Dicabut P.7 Tahun 2021</b>
43.	<b>P.43/MENLHK/SETJEN/</b>	Mekanisme Penyusunan	Pada saat Peraturan Menteri ini	<b>Berlaku</b>

N O.	NOMOR PERATURAN MENTERI/TGL PENETAPAN/TGL PENGUNDANGAN/BNRI	JUDUL	KETERANGAN	Status
	<b>SET.1/8/2019</b> Ditetapkan 19 Agustus 2019 Diundangkan 26 Agustus 2019 BNRI : Nomor 959	Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/MENHUT-II/2006 tentang Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Departemen Kehutanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
44.	-	-	-	-
45.	-	-	-	-
46.	-	-	-	-
47.	-	-	-	-
48.	-	-	-	-
49.	<b>P.49/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2019</b> Ditetapkan 30 Agustus 2019 Diundangkan 27 September 2019 BNRI : Nomor 1092	Pencabutan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.29/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/2/2016 tentang Pembatalan Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.29/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/2/2016 tentang Pembatalan Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 520) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku	<b>Berlaku</b>
50.	<b>P.50/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2019</b> Ditetapkan 23 September 2019 Diundangkan 4 Oktober 2019 BNRI : Nomor 1137	Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi	Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) diubah dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) sehingga Pasal 17 dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1676)	<b>Dicabut P.7 Tahun 2021</b>
51.	<b>P.51/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2019</b> Ditetapkan 23 September 2019 Diundangkan 4 Oktober 2019 BNRI : Nomor 1138	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/MENHUT-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan	Ketentuan huruf a dan huruf b ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 9 dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/MENHUT-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.84/MENHUT-II/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/MENHUT-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik	<b>Berlaku</b>

N O.	NOMOR PERATURAN MENTERI/TGL PENETAPAN/TGL PENGUNDANGAN/BNRI	JUDUL	KETERANGAN	Status
			Indonesia Tahun 2014 Nomor 1445)	
52.	<b>P.52/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2019</b> Ditetapkan 27 September 2019 Diundangkan 8 Oktober 2019 BNRI : Nomor 1152	Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah	-	<b>Berlaku</b>
53.	<b>P.53/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2019</b> Ditetapkan 27 September 2019 Diundangkan 1 November 2019 BNRI : Nomor 1411	Penghargaan Adiwiyata	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 716), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	<b>Berlaku</b>
54.	<b>P.54/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019</b> Ditetapkan : 27 September 2019 Diundangkan 29 Oktober 2019 BNRI : Nomor 1342	Audit Kepatuhan Terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Izin Pemanfaatan Kayu, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Hak Guna Usaha, dan Izin Sah Lainnya dalam Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Penatausahaan Hasil Hutan Kayu, dan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan Bukan Kayu	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.46/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Pedoman <i>Post Audit</i> terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Izin Pemanfaatan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1251), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	<b>Dicabut P.8 Tahun 2021</b>
55.	<b>P.55/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2019</b> Ditetapkan 30 September 2019 Diundangkan 14 Oktober 2019 BNRI : Nomor 1176	Pengelolaan Arsip Vital di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	<b>Berlaku</b>
56.	<b>P.56/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019</b> Ditetapkan : 10 Oktober 2019 Diundangkan 23 Oktober 2019 BNRI : Nomor 1289	Baku Mutu Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang sedang Diproduksi Kategori M, Kategori N, dan Kategori L	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku	<b>Berlaku</b>
57.	<b>P.57/MENLHK/SETJEN/KEU.1/10/2019</b> Ditetapkan : 11 Oktober 2019 Diundangkan 25 November 2019 BNRI : Nomor 1495	Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Pelaksanaan Validasi Konfirmasi Status Wajib Pajak di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 891), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	<b>Berlaku</b>
58.	-	-	-	-

N O.	NOMOR PERATURAN MENTERI/TGL PENETAPAN/TGL PENGUNDANGAN/BNRI	JUDUL	KETERANGAN	Status
59	<b>P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019</b> Ditetapkan : 16 Oktober 2019 Diundangkan 13 November 2019 BNRI : Nomor 1449	Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pedoman Penanaman bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1781), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	<b>Berlaku</b>
60.	<b>P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019</b> Ditetapkan : 16 Oktober 2019 Diundangkan 29 Oktober 2019 BNRI : Nomor 1343	Tata Cara Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	-	<b>Berlaku</b>
61.	-	-	-	-
62.	<b>P.62/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019</b> Ditetapkan : 16 Oktober 2019 Diundangkan 29 Oktober 2019 BNRI : Nomor 1344	Pembangunan Hutan Tanaman Industri	Pasal 23 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. IUPHHK-HTI yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut: 1. terhadap areal Puncak Kubah Gambut sesuai peta Fungsi Ekosistem Gambut wajib dijadikan sebagai kawasan lindung, FLEG yang berada di luar areal Puncak Kubah Gambut dapat dikelola dan dialokasikan sebagai areal tanaman budi daya; 2. dalam hal telah terdapat tanaman pada areal Puncak Kubah Gambut, dapat dipanen 1 (satu) daur untuk kemudian dilakukan pemulihan; 3. dalam hal terdapat areal di luar Puncak Kubah Gambut yang berada dalam FLEG dapat dimanfaatkan dengan kewajiban menjaga fungsi hidrologis gambut. b. hasil tata ruang IUPHHK-HTI dalam RKUPHHK-HTI yang telah disetujui sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai jangka waktu masa berlaku RKUPHHK-HTI; c. tanaman hutan berkayu pada areal tanaman pokok dan	<b>Dicabut Tahun 2021 P.8</b>

N O.	NOMOR PERATURAN MENTERI/TGL PENETAPAN/TGL PENGUNDANGAN/BNRI	JUDUL	KETERANGAN	Status
			<p>tanaman kehidupan dalam RKUPHHK-HTI yang telah disetujui sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dipertahankan sebagai tanaman hutan berkayu pada Areal Budi Daya dan dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu RKUPHHK-HTI berakhir;</p> <p>d. IUPHHK-HTI yang areal kerjanya terjadi perubahan peruntukan kawasan hutan karena perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, tanamannya diperlakukan sebagai aset perusahaan dan dapat dimanfaatkan oleh pemegang IUPHHK-HTI sampai dengan penetapan addendum areal kerja dan/atau penetapan pelepasan kawasan dengan dituangkan ke dalam rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu HTI.</p> <p>Pasal 24 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:</p> <p>a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 472);</p> <p>b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 339); dan</p> <p>c. Seluruh Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 472) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 339),</p>	

N O.	NOMOR PERATURAN MENTERI/TGL PENETAPAN/TGL PENGUNDANGAN/BNRI	JUDUL	KETERANGAN	Status
			dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
63.	<b>P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019</b> Ditetapkan : 16 Oktober 2019 Diundangkan 29 Oktober 2019 BNRI : Nomor 1345	Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/MENLHK-II/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015–2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1196), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	<b>Berlaku</b>
64.	<b>P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019</b> Ditetapkan : 17 Oktober 2019 Diundangkan 11 November 2019 BNRI : Nomor 1434	Tata Cara Pemanfaatan Kayu dan/atau Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Kegiatan Usaha Perkebunan yang Memperoleh Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.73/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Tata Cara Pemanfaatan Kayu dan Pengenaan Iuran Kehutanan pada Areal Izin Usaha Perkebunan yang Memperoleh Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 137), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	<b>Dicabut P.8 Tahun 2021</b>
65.	<b>P.65/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019</b> Ditetapkan : 17 Oktober 2019 Diundangkan 11 November 2019 BNRI : Nomor 1435	Tata Cara Penyelesaian Areal Permukiman dalam Kawasan Hutan	-	<b>Dicabut P.7 Tahun 2021</b>
66.	<b>P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019</b> Ditetapkan : 17 Oktober 2019 Diundangkan 21 November 2019 BNRI : Nomor 1488	Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam	Pasal 30 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. TPK Antara dan TPT-KB yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku penetapan; dan b. Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan,	<b>Dicabut P.8 Tahun 2021</b>

N O.	NOMOR PERATURAN MENTERI/TGL PENETAPAN/TGL PENGUNDANGAN/BNRI	JUDUL	KETERANGAN	Status
			<p>dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>Pasal 31 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:</p> <p>a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1248); dan</p> <p>b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1064), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
67.	<p><b>P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019</b> Ditetapkan : 17 Oktober 2019 Diundangkan 18 November 2019 BNRI : Nomor 1460</p>	<p>Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi</p>	<p>Pasal 31 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:</p> <p>a. TPK Antara dan TPT-KB yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan masa berlaku penetapan berakhir; dan</p> <p>b. Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>Pasal 32 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:</p> <p>a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015</p>	<p><b>Dicabut P.8 Tahun 2021</b></p>



N O.	NOMOR PERATURAN MENTERI/TGL PENETAPAN/TGL PENGUNDANGAN/BNRI	JUDUL	KETERANGAN	Status
			<p>Nomor 1247); dan</p> <p>b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.58/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1063), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
68.	<p><b>P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019</b> Ditetapkan : 17 Oktober 2019 Diundangkan 10 Desember 2019 BNRI : Nomor 1587</p>	Pengukuran dan/atau Pengujian Hasil Hutan	<p>Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:</p> <p>a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/MENHUT-II/2011 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 320), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>b. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.2/VI-SET/2015 tentang Metode Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.</p>	<b>Dicabut P.8 Tahun 2021</b>
69.	<p><b>P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019</b> Ditetapkan : 17 Oktober 2019 Diundangkan 29 Oktober 2019 BNRI : Nomor 1346</p>	Tata Cara Penetapan Letak Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi yang tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.	<p>Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara Penetapan Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi yang tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 378), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<b>Dicabut P.8 Tahun 2021</b>
70.	<p><b>P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019</b> Ditetapkan : 17 Oktober 2019 Diundangkan 29 Oktober 2019 BNRI : Nomor 1346</p>	Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi	<p>Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:</p> <p>a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/MENHUT-II/2014 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis dan Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1227);</p> <p>b. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewajiban Pengelola Hutan dan Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan Produksi, Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan dan Tempat</p>	<b>Dicabut P.8 Tahun 2021</b>

N O.	NOMOR PERATURAN MENTERI/TGL PENETAPAN/TGL PENGUNDANGAN/BNRI	JUDUL	KETERANGAN	Status
			<p>Penampungan Terdaftar untuk Memiliki dan/atau Mempekerjakan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
71.	<p><b>P.71/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019</b> Ditetapkan : 17 Oktober 2019 Diundangkan 25 November 2019 BNRI : Nomor 1496</p>	<p>Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi</p>	<p>Pasal 3 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Perlakuan akuntansi atas aset biologis dan produk agrikultur yang telah diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/MENHUT-II/2014 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (DOLAPKEU PHP) tetap sah dan berlaku, selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini. b. Perusahaan yang telah berproses berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/MENHUT-II/2014 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (DOLAPKEU PHP), tetap sah dan berlaku, selanjutnya menyesuaikan Ketentuan Transisi dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 69 tentang Agrikultur. c. Pelaporan keuangan pemanfaatan hutan produksi yang telah disusun oleh pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, IUPHHBK dan/atau IUPK untuk periode sebelum tahun 2018 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik tetap sah dan berlaku, selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.</p> <p>Pasal 4 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/MENHUT-II/2014 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (DOLAPKEU-PHP) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 689), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p><b>Dicabut P.8 Tahun 2021</b></p>
72.	-	-	-	-
73.	<p><b>P.73/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019</b> Ditetapkan : 18 Oktober 2019 Diundangkan 1 November 2019 BNRI : Nomor 1412</p>	<p>Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Teknisi Refrigerasi dan Teknisi Tata Udara</p>	<p>Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis dan Persyaratan Kompetensi Pelaksanaan Retrofit dan <i>Recycle</i> pada Sistem Refrigerasi, dicabut dan</p>	<p><b>Berlaku</b></p>

N O.	NOMOR PERATURAN MENTERI/TGL PENETAPAN/TGL PENGUNDANGAN/BNRI	JUDUL	KETERANGAN	Status
			dinyatakan tidak berlaku.	
74.	<b>P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019</b> Ditetapkan : 18 Oktober 2019 Diundangkan 31 Oktober 2019 BNRI : Nomor 1407	Program Kedaruratan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan/atau Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	-	<b>Berlaku</b>
75.	<b>P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019</b> Ditetapkan : 18 Oktober 2019 Diundangkan 5 Desember 2019 BNRI : Nomor 1545	Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen	-	<b>Berlaku</b>
76.	<b>P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019</b> Ditetapkan : 18 Oktober 2019 Diundangkan 16 Desember 2019 BNRI : Nomor 1617	Adipura	<p>Pasal 34            Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Ruang Terbuka Hijau dalam klasifikasi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a angka 4, huruf b angka 4, huruf c angka 4, dan huruf d angka 4, diberlakukan pada 1 Januari 2021.</p> <p>Pasal 35            Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Adipura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.99/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Adipura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1708), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>Pasal 36            Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2019.</p>	<b>Berlaku</b>
77.	<b>P.77/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019</b> Ditetapkan : 18 Oktober 2019 Diundangkan 17 Desember 2019 BNRI : Nomor 1625	Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara	<p>Pasal 77            Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:</p> <p>a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.103/Menhut-II/2014 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan HHBK dalam Hutan Alam atau Hutan Tanaman pada</p>	<b>Dicabut Tahun 2021 P.8</b>

N O.	NOMOR PERATURAN MENTERI/TGL PENETAPAN/TGL PENGUNDANGAN/BNRI	JUDUL	KETERANGAN	Status
			<p>Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2027); dan</p> <p>b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/Menlhk/Setjen/KUM.1/7/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan HHBK dari Hutan Alam atau dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1187); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>Pasal 78 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara sebagaimana diatur dalam Permen LHK Nomor P.54/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1039) dinyatakan tidak berlaku.</p>	
78.	<p><b>P.78/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019</b> Ditetapkan : 18 Oktober 2019 Diundangkan 4 Desember 2019 BNRI : Nomor 1407</p>	<p>Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara</p>	<p>Pasal 26 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/MENHUT-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1498); dan</li> <li>2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/ MENHUT-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 973), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</li> </ol> <p>Pasal 27 Peraturan Menteri ini mulai berlaku 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diundangkan.</p>	<p><b>Dicabut P.8 Tahun 2021</b></p>
79.	<p><b>P.79/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019</b> Ditetapkan : 18 Oktober 2019 Diundangkan 31 Oktober 2019 BNRI : Nomor 1408</p>	<p>Pengelolaan Perpustakaan Khusus Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>	-	<p><b>Berlaku</b></p>

N O.	NOMOR PERATURAN MENTERI/TGL PENETAPAN/TGL PENGUNDANGAN/BNRI	JUDUL	KETERANGAN	Status
80.	<b>P.80/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019</b> Ditetapkan : 18 Oktober 2019 Diundangkan 16 Desember 2019 BNRI : Nomor 1618	Perubahan atas Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.93/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pemantauan Kualitas Air Limbah secara Terus Menerus dan dalam Jaringan bagi Usaha dan/atau Kegiatan	-	<b>Berlaku</b>
81.	<b>P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019</b> Ditetapkan : 18 Oktober 2019 Diundangkan 16 Desember 2019 BNRI : Nomor 1619	Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri	-	<b>Berlaku</b>
82.	<b>P.82/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2019</b> Ditetapkan : 28 November 2019 Diundangkan 5 Desember 2019 BNRI : Nomor 1546	Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020	-	<b>Berlaku</b>
83.	<b>P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2019</b> Ditetapkan : 16 Desember 2019 Diundangkan 26 Desember 2019 BNRI : Nomor 1661	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	<b>Berlaku</b>